



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara.

P U T U S A N

No. 455 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. SETYO BUDI, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono, RT 03 RW II, Kelurahan TPI Timur, Kecamatan Bukit Bestari ;
2. SUARMEN, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT 02 RW 01, Kelurahan Tg. Uban, Kecamatan Bintan Utara ;
3. KELIK JUNIARTO, bertempat tinggal di Jalan Singgalang No. 18, RT 4 RW V, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Tanjung Pinang ;
4. SRI WIDODO, bertempat tinggal di Jalan Srimulyo, RT 07 RW 02, Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjung Piang Barat ;
5. TRI KUMAWARDANI, bertempat tinggal di Jalan lembah Purnama, Kelurahan Tg. Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Tanjung Pinang ;
6. JHON HENDRIK, bertempat tinggal di Jalan Wonosari, RT 02 RW 05, Ekan Aculai, Simpang Lagoi, Kecamatan Teluk Sebung ;
7. YANTI RUSTUASIH, bertempat tinggal di Jalan Wonosari, RT 02 RW 05, Ekan Aculai Simpang Lagoi, Kecamatan Teluk Sebung ;
8. RAHMAN RUSDIANTO, bertempat tinggal di Kampung Simpangan Km. 16, Jalan Uban, RT 02 RW 01, Desa Toapaya, Kecamatan Gunung Kijang ;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 455 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. ABDUL MUBAROK, bertempat tinggal di Jalan Wonosari, RT 4 RW I, Ekan Aculai Simpang Lagoi, Kecamatan Teluk Sebung ;
10. BUDI KISWANTO, bertempat tinggal di Jalan Pantai Impian, Gang Bawal IV No. 60, Tanjung Pinang ;
11. BETRIS GAGOLA, bertempat tinggal di Kampung Bangun Rejo, RT II RW II, Dusun Ekan Aculai, Kecamatan Teluk Sebung ;
12. MASUDI, bertempat tinggal di Jalan Taman Bahagia No. 21, RT 1 RW 7, Kelurahan Kamboja, Kecamatan Tanjung Pinang Barat ;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Darsono dan Asmady Chan sebagai Ketua dan Sekretaris Koordinator Daerah FSPSI Reformasi Kabupaten Bintan, yang beralamat di Jalan Temiang No. 21 Lt. II, Tanjung Piang ;
Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat ;

m e l a w a n :

1. Robert Hussey sebagai Direktur PT Erisindo Bintan Adhika Mana-
Mana Beach Club (PT EBA. MMBC) Lagoi Kecamatan Teluk Sebung, Kabupaten Bintan, berkedudukan di Eresindo Resort Singapore PTE. LTD 39 Standford Road 03-11 Standford House Singapore 178885 ;
2. IGNATIUS YULIANTO sebagai Personel Manajer PT EBA.MMBC Lagoi Kecamatan Teluk Sebung, Kabupaten Bintan berkedudukan di PT Alam Indah Bintan (Nirwana Garden) Lagoi Kecamatan Teluk Sebung, Kecamatan Bintan ;
3. AGUSTINUS SUPRIYANTO sebagai Account Manager PT EBA. MMBC Lagoi Kecamatan Teluk Sebung, Kecamatan Bintan, berkedudukan di Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada pokoknya atas dalil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil :

1. Para Penggugat adalah pekerja pada sebuah perusahaan yang bergerak dibidang sarana wisata yang berdomisili di kawasan Lagoi Kecamatan Teluk Sebung, Kabupaten Bintan. Dalam struktur kerja di perusahaan, para Penggugat bekerja pada bagian-bagian pelayanan jasa ;
2. Para Tergugat adalah para pemilik usaha dan para staf yang mendampingi pengusaha asing dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. 1. sdr. Ignatius Yulianto, 2. sdr. Agustinus Supriyanto yang telah memahami Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia ;
3. Sehubungan dengan berakhirnya kontrak lokasi dengan PT Alam Indah bintang maka berahirlah usaha PT Eresindo Bintang Adhika di Kawasan Lagoi, jauh-jauh hari telah diketahui oleh manajemen perusahaan, namun sayang sekali para staf yang mendampingi Tenaga Kerja Asing yang telah memahami Undang-Undang Ketenagakerjaan, justru malah akan merekayasa kalimat Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Dengan alasan Force Majeur ;
4. Hasil pertemuan bipartit yang semestinya bisa dipahami oleh perusahaan dan para staf-staf yang baik, namun hasilnya para staf dan pengusaha tetap bertahan dan bangga dengan kesalahan penafsiran mengimplementasikan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Pasal 164 ayat 3 ;
5. Anjuran Disnaker Kabupaten Bintan No. 567/TK.III/053 tanggal 20 Februari 2007. Tergugat diwajibkan membayar pesangon dua kali Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja satu kali Pasal 156 ayat 3, penggantian perumahan serta pengobatan 15 % (lima belas per seratus) dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat 4.c. dengan batas waktu 10 (sepuluh) hari kedua belah pihak agar memberi jawaban ;
6. Penggugat merespon dan langsung menjawab dengan Surat Nomor : 06/KOORDA/FSPSI.R/KD/II/07 pada tanggal 24 Februari 2007 menerima Anjuran ; Berdasarkan uraian di atas, para Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Tanjungpinang yang mulia agar berkenan menerima, memeriksa, mengadili, dan memberikan Amar Putusannya sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pihak Penggugat sampai dengan seluruhnya ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan uang pesangon dan uang Perumahan & Kesehatan sesuai dengan Anjuran Disnaker Kabupaten Bintan kepada masing-masing pekerja yakni :

No.	Nama	Rupiah
-----	------	--------

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 455 K/Pdt.Sus/2010



1.	Setyo Budi	8,869,950
2.	Suarmen	5,637,300
3.	Kelik Juniarto	8,973,450
4.	Sri Widodo	7,700,400
5.	Tri Kumawardani	6,657,350
6.	Jhon Hendrik	5,637,300
7.	Yanti Rustiasih	6,657,350
8.	Rahman Musdianto	7,041,450
9.	Abdulah Mubarak	7,700,400
10.	Budi Kiswanto	8,869,950
11.	Betris Gagola	7,700,400
12.	Masudi	5,637,300
	Jumlah	87,082,600

3. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Subsida

Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang mulia berpendapat lain, pihak Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah mengambil putusan, yaitu putusan No.21/G/2007/PHI.PN.TPI tanggal 04 Juli 2007 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugat para Penggugat seluruhnya ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 04 Juli 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat (dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2007) diajukan Permohonan Kasasi secara lisan pada tanggal 17 Juli 2007 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 39/Kas/G/2007/ PN.PHI yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut diikuti oleh Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 01 Agustus 2007 dengan demikian penerimaan memori kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 03 Desember 2007 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi diajukan jawaban Memori Kasasi pada tanggal 19 Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara, dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. SETYO BUDI ; 2. SUARMEN ; 3. KELIK JUNIARTO ; 4. SRI WIDODO ; 5. TRI KUMAWARDANI ; 6. JHON HENDRIK ; 7. YANTI RUSTUASIH ; 8. RAHMAN RUSDIANTO ; 9. ABDUL MUBAROK ; 10. BUDI KISWANTO ; 11. BETRIS GAGOLA ; 12. MASUDI tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 29 Juni 2010 oleh H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Horadin Saragih, SH.,MH., dan Fauzan, SH., MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dulhusin, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Hakim Anggota :

ttd./ Horadin Saragih, SH.,MH.,

ttd./ Fauzan, SH., MH.,

Ketua Majelis

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.,

Biaya-Biaya :

- Nihil

Panitera-Pengganti :

ttd./

Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 040049629

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 455 K/Pdt.Sus/2010